PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1422/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM BADAN PENGURUS OLAHRAGA (BAPOR) DAN SENI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Kupang secara struktural dan fungsional berwenang dan bertanggung jawab antara lain melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas peradilan di setiap unsur kepaniteraan dan kesekretariatan;
b. bahwa pendidikan jasmani dan olah raga makin ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai upaya pembinaan kesehatan jasmani dan rohani setiap anggota masyarakat;
c. bahwa warga pengadilan dalam semua lingkungan peradilan sebagai anggota masyarakat dan sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat perlu berbadan sehat dan berjiwa agar dapat turut mensukseskan pembangunan bangsa dan Negara Indonesia khususnya dibidang hukum dan peradilan;
d. bahwa untuk meningkatkan usaha-usaha pembinaan jiwa korps serta rasa kekeluargaan yang akrab di antara sesama warga Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, usaha pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga serta bidang seni dalam rangka pembinaan karakter aparatur diperlukan wadah untuk pengembangannya;
e. bahwa untuk itu dipandang perlu membentuk Badan Pengurus Olah Raga (BAPOR) dan seni pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
f. bahwa pengurus-pengurus yang ditunjuk dalam Badan Pengurus Olah Raga (BAPOR) dan seni tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG BADAN PENGURUS OLAHRAGA (BAPOR) DAN SENI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Menunjuk Badan Pengurus Olah Raga (BAPOR) dan Seni Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana terlampir.

Kedua : Tugas dan fungsi pengurus adalah sebagai berikut:

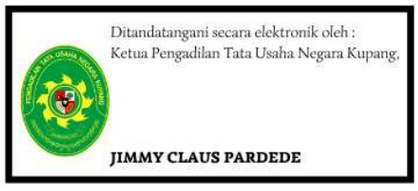
1. Melaksanakan tugas pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
2. Pengurus BAPOR dan seni melaporkan tugasnya secara berkala pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Ketiga : Menetapkan besaran iuran bulanan untuk kegiatan Badan Pengurus Olah Raga (BAPOR) dan Seni Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana terlampir.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Iuran pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 28 September 2026



Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1422/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2026
Tanggal : 28 September 2026

SUSUNAN TIM BADAN PENGURUS OLAH RAGA (BAPOR) DAN SENI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

1. **PEMBINA** : **Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.**

2. **KETUA** : **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.**
 SEKRETARIS : **DEBORA S. ANDUWACU, S.H.**
 BENDAHARA : **DESKA AGRIANA PERMATASARI, S.H., M.Kn.**
3. **SEKSI OLAH RAGA**
 - **PERMAINAN CATUR/KARTU** : **DUNAN GINTING, S.T.**
 - **SENI/MUSIK** : **ENGELTRUDIS FEBI YENI MUTI, S.H.** (koordinator)
 - **BOLA VOLLEY** : **STEVENSON DARIUS NENOTEK, S.H.** (koordinator)
 - **SEPAKBOLA/FUTSAL** : **FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H.** (koordinator)
 - **TENIS MEJA/BULUTANGKIS** : **JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H.** (koordinator)
 - **TENIS LAPANGAN** : **PRASETYO NUGROHO, S.H., M.H.** (koordinator)
 - **SENAM** : **JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H.** (koordinator)
 - **JALAN SANTAI** : **MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H.** (koordinator)

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran II
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1422/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2026
Tanggal : 26 September 2026

BESARAN IURAN BULANAN
BADAN PENGURUS OLAH RAGA (BAPOR) DAN SENI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

1.	Ketua dan Wakil Ketua	: Rp. 150.000,00
2.	Hakim	: Rp. 100.000,00
3.	Panitera dan Sekretaris	: Rp. 60.000,00
4.	Panitera Muda	: Rp. 40.000,00
5.	Kepala Sub Bagian	: Rp. 35.000,00
6.	Panitera Pengganti	: Rp. 35.000,00
7.	Jurusita Pengganti	: Rp. 30.000,00
8.	ASN Lainnya	: Rp. 25.000,00

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.